

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Menimbulkan Efek Jera Dengan Sanksi Pidana

Uyat Ruhyat¹, Ardiansyah²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: ruchyatdt@gmail.com, ardiansyah@iblam.ac.id

Article History:

Received: 16 Agustus 2024

Revised: 27 Agustus 2024

Accepted: 30 Agustus 2024

Keywords: Law enforcement, narcotics abuse, deterrent effect, criminal sanctions.

Abstract: Countless drug eradication efforts have been carried out by the government, but it is still difficult to prevent these narcotics from entering people's lives. By declaring 2014 as the year to save drug users, drug addicts must be handled properly, not only subject to imprisonment but also other measures such as rehabilitation which are permitted by law to provide a deterrent effect for the perpetrators or abusers. The formulation of the problem discussed is: 1) How are criminal sanctions applied to drug abusers to provide a deterrent effect? 2) What are legal consideration for drugs abuser in determining criminal Sanction.? The research method used is the normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. Secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. This research includes research regarding positive legal provisions that apply in Indonesia. Based on the research results, the author concludes that legal considerations in determining rehabilitation for victims of narcotics abuse are in accordance with the provisions of Article 127 paragraph (3) which states that if a Class I narcotics abuser is proven to be a victim of narcotics abuse, the abuser is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. In determining that an abuser must undergo rehabilitation, there must be evidence that proves that the abuser is a victim and this evidence can be obtained through an assessment from the hospital and/or rehabilitation center as well as information from an expert, namely a doctor who provides information on the extent of his or her dependency and the existence of an application. rehabilitation on the part of the defendant.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU No 35 tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU Narkotika) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Meningkatnya tindak pidana Narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika (Hawari,2006). Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum (Ismansyah,2007).

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil. Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di butuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang, dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa (Makmuri Muchlas,2001).

Berlakunya UU Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut UU Narkotika dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika (I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana,2019). Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban (I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana,2019).

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.⁷ Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan

masa menjalani hukuman (Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan, 2021). Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2001 tentang *Restorative Justice* bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun identifikasi masalah yang menjadi perhatian penulis berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar memberikan jera dan pertimbangan hukum dalam menetapkan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Menimbulkan Efek Jera Dengan Sanksi Pidana Dan Atau Rehabilitasi Bagi Korban Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar memberikan efek jera ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam menetapkan sanksi Pidana ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006). Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA AGAR MEMBERIKAN EFEK JERA

1. Sistem Pemidanaan Yang Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pada mulanya, sistem pemidanaan di Indonesia diatur oleh KUHP sebagai aturan dasar hukum pidana (*lex generalis*), yang dijadikan induk bagi pembaharuan dan perkembangan hukum pidana khusus di luar KUHP (*lex specialis*), maka atas hal ini berlaku asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum). Penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* ini diatur pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang dinyatakan: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Sistem pemidanaan hukum pidana khusus (narkotika) ditentukan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana (Pasal 111-Pasal 148) UU Narkotika, dimana pada ketentuan-ketentuan itu memuat ketiga subsistem berupa jenis sanksi pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) yang berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal lainnya (bergantung pada rumusan delik).

Bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi atas tindak pidana yang dilakukan demi menegakkan norma yang berlaku (Putri Hikmawati,2016), maka penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana narkoba sebaiknya memberikan efek jera bagi Terpidana sebagai wujud pembalasan dan upaya preventif di sisi lainnya. Kombinasi penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi Penyalah Guna Narkoba berorientasi terhadap upaya pembalasan sekaligus perlindungan kepentingan pelaku melalui upaya pemulihan diri menuju resosialisasi di tengah Masyarakat (Dafit Supriyanto Daris Warsito,2018), sebagaimana hal ini menjadi tujuan utama diterapkannya sistem pemidanaan model *double track system* pada hukum pidana khusus (narkoba).

2. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Asas keadilan menjadi salah satu asas utama dalam penegakan hukum, hal ini terjadi manakala pada peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi, atau dengan kata lain hukum tertulis belum mengakomodir secara sempurna segala hal terkait dengan kebutuhan hukum Masyarakat (Isharyanto,2017). Begitu pun tolak ukur konsep keadilan yang dirasa sulit sekali ditemukan dalam suatu putusan hakim (Fence M. Wantu,2007). Secara umum, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa apa yang menjadi haknya, yang dalam penegakan hukum dimaknai sebagai persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut John Rawls, asas keadilan menyangkut 2 (dua) hal utama, yaitu (John Rawls,2019):

- a. Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b. Kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Dari kedua hal di atas, asas keadilan pada angka 1 merupakan jenis keadilan distributif, yang mensyaratkan kebebasan dasar (Hak Asasi Manusia) harus diberikan secara sama kepada semua orang (Ferry Irawan Febriansyah,2017). Apabila dilihat lebih lanjut, terhadap ciri-ciri keadilan distributif ini sesuai dengan keadilan berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka inti dari asas keadilan ini adalah memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia.¹⁸ Berdasarkan UU Narkoba, penjatuhan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi Penyalah Guna Narkoba mencerminkan penggunaan asas individualistis pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana yang mempertimbangkan sifat-sifat dan keadaan-keadaan pelaku tindak pidana.¹⁹

Selain itu, dengan diterapkannya penjatuhan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) juga menunjukkan terjadinya perkembangan hukum (nasional) modern dalam pengaturan tindak pidana khusus (narkoba), dengan menggunakan metode pendekatan mono-dualistik, yaitu pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku Penyalah Guna Narkoba.

Asas kemanfaatan menjadi salah satu asas hukum yang berorientasi terhadap tujuan pemidanaan, yaitu mengukur kedayagunaan dan kehasilgunaan (*doelmatigheid*) hukum, baik dari segi pembentukan, penegakan, hingga pengaplikasian atau pelaksanaan hukum, dengan begitu putusan hakim yang memenuhi asas kemanfaatan adalah dilihat dari apakah putusan hakim itu membawa manfaat atau kegunaan bagi seluruh pihak (hasil akhir).

Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak memuat rumusan delik (ancaman pidana) yang sempurna, dimana pada rumusan pasalnya tidak menyebutkan batasan sanksi pidana penjara minimum (khusus), dan pada rumusan pasalnya hanya menyebutkan batasan sanksi pidana penjara maksimum (khusus), yaitu paling lama 4 (empat) tahun.

Pada dasarnya, mengenai ketentuan batasan sanksi pidana penjara minimum (umum) dan batasan sanksi pidana penjara maksimum (umum) telah diatur pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP, “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.” Hal yang perlu digaris bawahi adalah mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas hukum *lex spesialis derogat legi generalis*, yaitu (hukum pidana narkotika):

- a. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam aturan hukum umum (KUHP) tetap berlaku, kecuali apabila telah diatur pada aturan khusus (UU Narkotika);
- b. Ketentuan-ketentuan (*lex spesialis*) harus diletakkan sejajar dan sederajat dengan ketentuan-ketentuan (*lex generalis*);
- c. Ketentuan-ketentuan (*lex spesialis*) harus berada dalam lingkungan hukum yang sama, misalnya: KUHP dan UU Narkotika (yang keduanya berada pada satu lingkungan hukum pidana).

Tidak ditentukannya batas sanksi pidana penjara minimum (khusus) pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika justru menimbulkan jauhnya penerapan efek jera dalam penjatuhannya sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika, sehingga terhadap hal ini menimbulkan tercederainya, atau bahkan tidak terpenuhinya asas kemanfaatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika (khususnya kasus residivis).

3. Penerapan Pidana Denda Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak segikeuntungan dan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan Sutherland dan Cressey bahwa:

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya.
- b. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsidi
- c. Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana
- d. Pidana denda akan membuat lega dunia prikemusiaan
- e. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota (Sutherland & Cressey, 2004).

Berdasarkan besarnya perbedaan ancaman pidana denda, maka untuk perkara narkotika terdapat 3 pasal dalam undang-undang narkotika yang dilanggar, yaitu 13 perkara melanggar pasal 111 dengan ancaman denda minimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), 9 Perkara melanggar pasal 114 ayat ancaman denda minimal 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan 10 perkara melanggar pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Penjatuhannya pidana denda oleh hakim sebagaimana kasus di atas termasuk sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, bahkan ada 2 perkara yang dijatuhkan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sementara jika merujuk pada Undang-Undang narkotika hukumannya harus ditambah sepertiganya dari jumlah pidana minimum denda yang diancamkan terhadap pasal yang dilanggar jika pelaku membawa narkotika golongan satu diatas lima kilogram.

Jauhnya perbedaan antara ancaman maksimum dan penerapan denda serta adanya perkara yang tidak dijatuhi pidana denda minimum padahal dalam peraturannya diancam pidana denda minimum, maka dapat diindikasikan bahwa penerapan pidana denda diwilayah hukum penelitian masih belum berjalan efektif. Ini dapat terjadi karena pada kenyataannya pelaku tindak pidana narkoba yang dibawa ke pengadilan mayoritas adalah kalangan ekonomi lemah. Hal ini memperkuat pendapat bahwa penerapan pidana denda berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Faktor ekonomi dirasakan sebagai aspek yang menimbulkan dilema bagi para hakim. Disatu sisi merujuk pada undang-undang narkoba, maka denda haruslah dijatuhkan secara berat. Akan tetapi melihat kemampuan ekonomi pelaku kejahatan tersebut yang dirasa tidak mampu membayar maka hakim memutuskan perkara denda dengan ringan. Hal ini juga menimbulkan dilema tersendiri jika merujuk pada tujuan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan yaitu mewujudkan rasa keadilan, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat pada umumnya, meskipun penjatuhan pidana haruslah dilaksanakan dengan mempertimbangkan legalitas, efektifitas dan kegunaannya. Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan tugas dari sistem peradilan pidana yang meliputi (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Reksodiputro, Nardjonop, 2004).

Para hakim juga setuju bahwa kondisi ekonomi pelaku kejahatan menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah denda yang dijatuhkan. Apabila kondisi yang dijatuhkan ringan, disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Sebagian hakim berpendapat bahwa peran pelaku kejahatan, (seperti sebagai pengedar, pengencer, atau anggota sindikat internasional) dalam melakukan tindak pidana menjadi hal signifikan dalam pertimbangan hakim. Faktor residivis juga menjadi bahan pertimbangan lain. Semua hakim menyatakan bahwa apabila pelaku kejahatan seorang residivis menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan denda lebih tinggi. Soal siapa yang menikmati hasil kejahatan, sebagian kecil hakim (2 dari 8) menyatakan bahwa penikmatan hasil kejahatan menjadi hasil pertimbangan dalam memutuskan denda yang dijatuhkan. Selain itu, sebagian hakim (3 dari 8) menyatakan bahwa apabila masyarakat memandang perbuatan pelaku kejahatan sangat meresahkan dan merugikan masyarakat maka akan menjatuhkan pertimbangan denda. Sebagian lain pula menyatakan bahwa jumlah tuntutan jaksa menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana denda.

Para hakim juga mengakui bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang rendah dan rasa keadilan masyarakat mempengaruhi keputusan hakim. Hal ini diakui sebagai kendala utama para hakim dalam menjatuhkan pidana denda. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah memang sangat mempengaruhi pembayaran pidana denda. Pada Undang-Undang Narkoba memang telah mengatur ancaman pidana denda, bahkan dengan ancaman yang cukup tinggi, akan tetapi ketika hakim merasa dasar pertimbangan ekonomi bahwa terpidana tidak bisa membayar denda tersebut, maka denda atasnya dijatuhkan lebih ringan. Sehingga untuk penanggulangan kejahatan narkoba mengingat pelaku yang diajukan ke pengadilan kebanyakan ekonomi lemah, maka pidana penjara masih merupakan sanksi pidana yang utama, sedangkan pidana denda hanya merupakan pidana aksesoris saja. Selain itu, kendala lain yang dirasakan oleh hakim dalam menerapkan pidana denda yaitu undang-undang tidak mengatur ancaman pidana denda

Ringannya kurungan pengganti yang dianggap sebagai permasalahan penerapan pidana denda, didasari pada pemikiran bahwa efektifitas penerapan pidana denda dinilai dari

dijatuhkannya pidana denda tersebut dan dibayar oleh terpidana. Jika pidana denda tersebut telah dijatuhkan oleh hakim, sedangkan terpidana tidak membayar denda tersebut maka penerapan pidana denda tersebut tidak efektif. Denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dibayarkan oleh terpidana selain karena terpidana tidak mampu untuk membayar, juga karena kurungan pengganti denda tersebut cukup ringan, sehingga akhirnya terpidana lebih memilih menjalani kurungan pengganti daripada harus membayar denda. Arwana, S.H menyatakan bahwa “Hal ini berkaitan dengan prinsip ekonomi saja, apakah selama 1-4 bulan kurungan pelaku di luar lembaga permasyarakatan mampu menghasilkan uang sebesar denda tersebut jika tidak, lebih baik ia memasang badan menjalani kurungan pengganti daripada membayar denda”.

Ringannya kurungan pengganti sebagai kendala dalam penerapan pidana denda juga cukup beralasan. Ancaman pidana denda yang cukup tinggi pada undang-undang narkotika tidak disertai dengan pengaturan mengenai kurungan pengganti, sehingga untuk ketentuan kurungan pengganti mengikuti sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu pada pasal 30 ayat (1) yang menyatakan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Undang- undang yang tidak mengatur mengenai ancaman pidana denda juga membuat hakim menemukan kendala untuk menerapkan pidana denda. Para hakim menyatakan bahwa untuk perkara-perkara tertentu, misalnya pada perkara yang diakibatkan oleh kealpaan menyebabkan orang mati (Pasal 359 KUHP), luka atau timbul penyakit (Pasal 360 KUHP). Untuk orang tertentu sebenarnya tidak dapat dijatuhi pidana penjara, karena akan dirasa terlalu berat dan tidak memenuhi tujuan pemidanaan. Untuk kasus tersebut sebenarnya paling tepat adalah penjatuhan pidana denda, akan tetapi oleh karena tidak ada diatur ancaman pidana denda, maka pidana denda tidak dapat diterapkan.

Dalam mengantisipasi pidana denda pada kasus narkotika, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya adalah peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, peraturan pelaksanaan yang jelas dan lengkap, penyitaan harta kekayaan pelaku kejahatan, pendidikan pengetahuan hukum pada masyarakat, penambahan lamanya kurungan pengganti denda, jumlah ancaman denda yang ringan. Semua hakim dalam persoalan ini menyatakan bahwa peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum sangat penting sebagai salah satu cara mengantisipasi permasalahan penerapan pidana denda.

Peraturan perundang-undangan adalah statis dan masyarakat adalah dinamis, sehingga seorang aparat penegak hukum harus profesional untuk mempersatukan peraturan dan kondisi masyarakat sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum.

Upaya peningkatan profesionalisme penegak hukum (hakim) dapat dilakukan dengan pendidikan baik formil maupun non formil. Pendidikan formil antara lain adalah memberikan kesempatan kepada hakim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya program magister atau program doktor. Sedangkan pendidikan nonformil dapat dilakukan pelatihan seminar mengenai pidana denda juga pelatihan terpadu hakim mengenai pidana sehingga memiliki kesamaan persepsi terhadap pidana denda.

Oleh karena itu, melihat perkembangan tersebut maka peraturan pelaksanaan mengenai penerapan pidana denda perlu pula di perbaharui. Aspek masyarakat juga mempengaruhi efektifitas penerapan pidana denda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan penerapan pidana denda maka aspek masyarakat perlu juga diperhatikan. Pengetahuan dan pendapat masyarakat terhadap pidana denda juga perlu ditingkatkan khususnya bahwa pidana denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan pidana denda bukan dijatuhkan bukan untuk mengutungkan orang yang memiliki

kekayaan, tetapi memang pidana denda dijatuhkan karena dianggap dengan pidana denda pelaku kejahatan telah memperoleh sanksi atas tindak pidana yang ia lakukan, dan denda tersebut juga memberi efek jera kepada yang bersangkutan.

Di dalam KUHP yang baru dalam merumuskan ancaman pidana denda secara tunggal dan alternatif. Rumusan secara tunggal dengan hanya mengancam pidana denda dan perumusan alternatif dengan mengancam pidana penjara atau denda. Sebagian besar ancaman pidana denda dalam rancangan KUHP dirumuskan secara alternatif antara pidana penjara dan denda.

B. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Landasan Yuridis Penjatuan Putusan Sanksi Pidana atau Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Atau Pecandu Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan seorang pecandu dapat direhabilitasi (Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) atau menjalani sanksi atau hukuman sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni:

- a. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (Ida Hanifah & Ismail Koto, 2021)

Selanjutnya, dengan keluarnya aturan rehabilitasi terhadap narkotika yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibentuk juga aturan pelaksana untuk rehabilitasi narkotika, yaitu SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Lahirnya aturan pelaksana narkotika secara khusus mengenai Sanksi Pidana disebabkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika yang begitu mendominasi di Indonesia. Seharusnya jika dipahami tanpa perlu adanya aturan pelaksana yang bersifat SEMA atau peraturan bersama antara beberapa instansi terkait rehabilitasi harus bisa dimaksimalkan dengan merubah kata "dapat" menjadi "wajib" pada 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan keberadaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika cenderung diberikan sebagai bentuk pengulangan dari pihak pecandu narkotika dengan tetap menambahkan sanksi tegas pidana didalamnya. Aturan pelaksanaan Sanksi tegas atau pidana di atas dianggap sebagai pengedepanan nilai edukasi hukum ke masyarakat dan karena upaya penegakan sanksi hukum pidana belum optimal

disebabkan oleh belum terdapat keterpaduan antara para penegak hukum (Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2016).

Artinya, ketika hakim ingin memutus rehabilitasi seorang korban penyalahgunaan narkoba saat seseorang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka harus dilihat terlebih dahulu pecandu narkoba baik yang cukup umur atau yang sudah cukup umur melaporkan ke pusat kesehatan sehingga layak dikatakan untuk dijatuhi putusan rehabilitasi (Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). Selanjutnya, jika Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka harus dilihat seseorang termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba (Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) walaupun tidak ada parameter yang jelas penilaian terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan.

Dengan demikian, jika hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditambah 2 (dua) alat bukti maka selain mengacu kepada pasal 55 dan 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka yang dapat dijadikan acuan untuk mendukung pertimbangan ialah SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.³¹

Selanjutnya, jika secara seksama masing-masing pihak (penegak hukum) mematuhi secara patuh SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014,

Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Sanksi Pidana atau Rehabilitasi.

Proses Sanksi pidana akan cepat dilakukan sejak penyidikan dan penuntutan sehingga pada saat putusan dengan melewati proses demikian penjatuhan putusan Sanksi pidana untuk pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Seharusnya, agar proses sanksi pidana dapat berjalan maksimal (penegak hukum secara tegas mau melaksanakannya) harus tercantum dalam aturan tersebut bunyi atau klausul pasal yang tegas baik teknis dalam bentuk umum dan sanksi jika pihak terkait tidak melaksanakannya. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai aturan pokok yang Mengatur tegas tentang sanksi pidana dan rehabilitasi seharusnya terlebih dahulu dilakukan perbaikan karena tidak tegas pengaturan rehabilitasi.

Terlebih terjadi pertentangan didalam pasal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana Pasal 4 huruf d mengamanatkan rehabilitasi dijamin pengaturannya didalam undang-undang ini namun sebaliknya yang terjadi pengaturan rehabilitasi menjadi tidak tegas boleh atau dapat terjadi dan tidak terjadi. Dengan demikian, memang layak pasal 103 ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dirubah sehingga lebih tegas baru aturan pelaksana dapat secara tegas dilaksanakan dan sanksi pidana dapat tegas di laksanakan.

Ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang

menentukan seseorang dapat sanksi tegas pidana atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika. Demikian halnya dengan penyalah guna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika (Pudji,2010).

Disamping itu, residivis narkotika juga dapat dikenakan asesmen. Hal itu disebabkan karena keberadaan tim asesmen untuk mengukur keterlibatan seseorang dalam narkotika sebagai yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi. Akan tetapi, jika merujuk kembali kepada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka penjatuan putusan rehabilitasi sangat sulit diberikan. Hal itu disebabkan beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika akibatnya terjadi kesulitan melakukan pengklasifikasian seseorang pelaku tindak pidana narkotika itu masuk kepada jenis penyalahgunaan narkotika yang mana sehingga rehabilitasi sulit untuk dilaksanakan.
- b. Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan Pelaku penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika.³⁴

Keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010 sebagai dasar untuk penguatan pengenalan rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap sedang melakukan penyalahgunaan narkotika walaupun ia sedang masa rehabilitasi seringkali tidak digunakan justru yang terjadi seringkali penangkapan terhadap pengguna narkotika kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan. Penerapan rehabilitasi kepada pecandu narkotika yang didasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 pada hakikatnya memenuhi tujuan pemidanaan berupa teori gabungan. Hal itu disebabkan karena untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai dimana rehabilitasi tidak hanya berupa sanksi yang diberikan kepada pecandu akan tetapi juga pemulihan kepada kondisi semula.

2. *Pengaturan Konsep Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia*

Konsep Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika Berdasarkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.

Rehabilitasi adalah restorasi (pemulihan) pada normalitas dan moralitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental (Kamea, Henny C, 2018).

Menurut Undang-undang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatan tersebut.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut Undang-undang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.³⁷

3. *Konsep Rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

KESIMPULAN

- a. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar memberikan efek jera, agar dikenakan sanksi pidana sedangkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman mengingat begitu parahnya peredaran narkotika di Indonesia, sehingga salah satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, adalah nilai generasi muda penerus bangsa yang terancam oleh narkotika. Pidana tidak hanya ditujukan sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkotika ;
- b. Pertimbangan hukum dalam menetapkan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna

tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya assessment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina al-Islamy*, Cet. Ke-2 (Beirut: Mu'assasah ar- Risalah, 2002)
- Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, (Jakarta : Teraju, Jakarta, 2008)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. Ke-2 (Kairo: Daar al- Zaid al- Arubah, 2001)
- Albert Wirya dkk, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi Di Jabodetabek Tahun 2014*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2016)
- Ali, Muh. Amir P., dan Imran D.S., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Kaltim : DPD KNPI, 2017)
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003)
- Bambang Mudjianto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Tiarana Lokus, 2014)
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, (Jakarta : Gaya Baru , 2006 FKUI)
- Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland* (29th ed.). terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006)
- C. Apter, David. *Pengantar Analisa Politik*. (Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. 2006)
- Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi D Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012)
- Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey :Prentice Hall Inc, 1997)
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. *Kejahatan Narkotika dan Psitropika*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011)
- Hawari. *Penyalahgunaan Narkotika dan Miras di Kalangan Generasi Mudia*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2006)
- Isharyanto, *Teori Hukum: Kepentingan, Integrasi, dan Penegakan Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 2017)
- John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Numed, 2013)
- Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Psikotropika)* (Jakarta: Depdiknas. 2001)
- Moh Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010)

- Reksodiputro, Nardjonop, *Kriminalogi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, 2004)
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000)
- Sasangka, H. *Narkotika dan Psitropika Dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju. 2013)
- Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 2005)
- Wojo Wasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap, Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, (Bandung: Hasta, 2001)
- Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Semarang, 2018
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Yogyakarta, 2007
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 25, Surabaya, 2017
- Fransiska, Asmin, “Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto”, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059.
- I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana, *Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, Oleh : Intan Permata Sari*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 (1) (2019), 104-109
- Suwirno. *Prevention Policy in Controlling Narcotics Circulation in Cirebon Detention Center*. Jurnal Media Hukum, 26(1), 2019, 83–97. Retrieved from <https://doi.org/10.18196/jmh.20190125>/diakses-3-September-2023
- Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN ENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)*, Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
- HukumOnline.com, (2012), *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/diakses-4-September-2023
- Ismansyah “*Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal*” Suara Rakyat, no.4/april 2007, April 2007
- KEPMENKES RI NO. 420/MENKES/SK/III/2010 TENTANG PEDOMAN LAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI KOMPREHENSIF PADA GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA BERBASIS RUMAH SAKIT. 2010